

Analisis Sistem Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Daerah Pada Dinas Kesehatan Daerah Kota Mataram

Devintha Elistya Maya¹, Nur Fitriyah², Yusli Mariadi³

Program Studi Accounting, Universitas Mataram, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 22 February 2023

Revised: 24 Maret 2023

Accepted: 28 Maret 2023

Keywords:

Financial Knowledge,
Income,
Lifestyle
Financial Behavior.

Correspondence:

Devintha Elistya Maya

Devinthamaya2@gmail.com

ABSTRACT

Puskesmas merupakan salah satu bentuk pelayanan dan fasilitas kesehatan yang penting dan terjangkau bagi kalangan masyarakat khususnya masyarakat ekonomi bawah, selain itu letak puskesmas yang mudah diakses menjadi alasan utama masyarakat memilih puskesmas sebagai tempat berobat. Salah satu retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram adalah retribusi jasa pelayanan kesehatan puskesmas, dimana sumber pendapatan puskesmas tersebut dapat memberikan kontribusi bagi daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem dan prosedur yang dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan yang mengacu pada suatu peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian untuk menggambarkan sesuatu yang terjadi di Dinas Kesehatan Kota Mataram. Hasil penelitian menunjukkan sistem penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Mataram masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah..

A public health center is a form of health services and facilities that are important and affordable for circles of the society, especially lower economic society, besides that the location of the public health center which is easy to access is the main reason for the society choose public health center as a place for treatment. One of the regional retribution levied by the local government of Mataram City is the public service levy for health services public health center, where the source of public health center income can contribute to the region which used to fulfill regional needs in improving people's welfare. So that is why we need a system and procedure that can produce the information needed for the decision-making process that refers to a statutory regulation namely Government Regulation Number 12 of 2019 concerning regional financial management. This study uses a qualitative descriptive research approach which is a study to describe something that happened at the Mataram City health office. The results of the study show the systems for receiving health service retributions at the Mataram City health officials are still not by applicable regulation, namely Republic of Indonesia Regulation Number 12 of 2019 concerning regional financial management.

This is an open-access article under the CC BY-NC license.



Pendahuluan

Perkembangan teknologi membuat pemerintahan harus menjalankan pembangunan lebih efektif dalam upaya pencapaian tujuan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah ialah pembangunan di bidang kesehatan masyarakat. Pembangunan di bidang kesehatan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum sebagai yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk upaya penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan puskesmas, karena puskesmas merupakan bentuk pelayanan dan fasilitas kesehatan yang penting dan terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Faktor biaya pemeriksaan dan obat yang lebih murah, serta lokasinya yang mudah dijangkau (berada di tiap kelurahan ataupun kecamatan) merupakan alasan utama masyarakat memilih

puskesmas sebagai tempat untuk berobat (Radito, 2014). Dengan begitu sumber pendapatan puskesmas memberikan sumbangan bagi daerah melalui pungutan daerah yang disebut sebagai retribusi daerah.

Retribusi daerah merupakan sektor yang sangat besar potensinya untuk digali dan ditingkatkan pengelolannya, karena retribusi daerah dipungut langsung atas balas jasa yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan dari retribusi daerah juga merupakan sumber dana bagi peningkatan volume barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kota Mataram adalah retribusi jasa umum pelayanan kesehatan. Retribusi pelayanan kesehatan merupakan retribusi yang dipungut atas penggunaan jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes, puskesmas keliling, dan laboratorium. Puskesmas dibantu oleh dinas kesehatan Kota Mataram dalam melakukan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan puskesmas. Selain itu dinas kesehatan juga memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan di bidang kesehatan, melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan, melaksanakan evaluasi laporan di bidang kesehatan, melaksanakan administrasi di bidang kesehatan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Mengingat pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan puskesmas, maka dibutuhkan suatu sistem akuntansi yang dapat membantu pemerintah daerah dalam mengelolah sumber data keuangan. Adanya sistem akuntansi yang memadai dapat menyediakan administrasi yang baik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta bertanggung jawab. Sistem tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengendalikan operasi pengolahan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan puskesmas daerah Kota Mataram. Maka sistem yang tepat akan menghasilkan laporan keuangan secara akurat yang dapat menjadi dasar bagi penilaian kinerja pemerintah itu sendiri maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemerintah daerah, selain itu juga sistem akuntansi juga memegang peran penting dalam perbaikan manajemen keuangan daerah. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu sistem dan prosedur yang mampu menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan yang mengacu pada suatu peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Daerah Kota Mataram Nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. Sehingga tujuan yang hendak di capai penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem penerimaan retribusi pelayanan kesehatan puskesmas serta mengevaluasi apakah sistem penerimaan retribusi pelayanan kesehatan puskesmas daerah pada dinas kesehatan di Kota Mataram sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Mataram Nomor 14 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Kajian Pustaka

Teori *stewardship*

Teori *stewardship* merupakan sebuah teori yang menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, sehingga pemerintah selaku *steward* dengan fungsi pengelolaan sumber daya akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat selaku *principal* pemilik sumber daya (Eksandy et al., 2015). Kaitanya dengan penelitian ini yaitu, dinas kesehatan merupakan sebuah organisasi pemerintahan kota yang tentunya diharapkan mampu memberikan pelayanan secara maksimal serta dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Demi terwujudnya hubungan yang kuat antaran pemerintah dan masyarakat, maka diperlukannya juga keterlibatan dari masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk kerja sama dengan pemerintah kota karena program pemerintahan tidak akan berjalan sesuai dengan rencana tanpa adanya bantuan dari masyarakat.

Akuntansi Sebagai Sistem Informasi

Definisi akuntansi sebagai proses pencatatan, pengelompokan, peringkasan dan pelaporan transaksi bisnis. Istilah proses mengandung arti bahwa tahap tahapan proses dalam pelaksanaan proses akuntansi atau sistem akuntansi, perhitungan serta pengakuannya terhadap setiap transaksi akuntansi yang terjadi telah jelas baik struktur maupun aturannya. Pemahaman sistem dalam sistem akuntansi masih tetap digambarkan sebagai jaringan prosedur/proses akuntansi yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan yaitu menghasilkan informasi akuntansi yang diperlukan oleh pemakai internal dan eksternal dalam mengambil keputusan. Prosedur yang dimaksud disini adalah adalah rangkaian kegiatan yang melibatkan banyak bagian (orang) dan dilakukan secara berulang-ulang. Dalam konteks sistem akuntansi (manual) dapat diidentifikasi ada dua jenis prosedur atau sistem dalam suatu organisasi perusahaan yaitu prosedur

akuntansi/sistem akuntansi dan prosedur operasi/sistem operasi perusahaan. Prosedur akuntansi/sistem akuntansi berfungsi untuk membantu manajemen perusahaan dalam menerapkan prosedur operasi/sistem operasi perusahaan atau pihak lain dengan memberinya informasi akuntansi yang diperlukan (Susanto, 2017).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Arraniry, 2018).

Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Jenis-jenis retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan. Berdasarkan peraturan daerah Kota Mataram nomor 14 tahun 2011 bahwa objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, laboratitium dinas kesehatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintahan Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas digolongkan dalam retribusi jasa umum yaitu pendapatan atas jasa pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya di singkat Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis Dinas kesehatan yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah tertentu (Kartika et al., 2021).

Prosedur Pemungutan Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 tahun 2011 tentang tata cara pemungutan retribusi jasa umum adalah sebagai berikut :

- a) Wajib Retribusi yang memenuhi kewajibannya berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi
- b) Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- c) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lambat dalam jangka waktu 1 x 24 jam.
- d) Setiap pembayaran retribusi jasa umum diberikan tanda bukti pembayaran.
- e) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan

Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Daerah

a) Dokumen

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas antara lain (Aldy et al., 2019) :

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah
3. Surat Tanda Setoran (STS)
4. Surat Tanda Bukti Penerimaan (STBP)
5. Nota Kredit
6. Bukti Transfer
7. Dokumen lainnya.

Catatan Akuntansi

Buku catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas meliputi (Aldy et al., 2019):

1. Buku Jurnal Penerimaan Kas
2. Buku Kas Umum;
3. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian
4. Buku Besar Kas
5. Buku Besar Pembantu Penerimaan Kas.

Prosedur Penerimaan Kas

Prosedur penerimaan kas yaitu Penggunannggaran memberikan SKR yang sudah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan verifikasi penerimaan pendapatan. Wajib Pajak/Wajib Retribusi memberikan uang. Bendahara Penerimaan melaksanakan verifikasi penerimaan uang dengan SKP/SKR yang bersangkutan. Setelah verifikasi, Bendahara Penerimaan mengeluarkan STBP dan Bendahara menyiapkan STS. Bendahara Penerimaan menyetor kepada bank disertai STS. STS yang telah diotorisasi diterima kembali oleh Bendahara Penerimaan untuk bukti pembukuan (Mawikere & Tinangon, 2016).

Penelitian Terdahulu

1. Polii et al., (2018) dengan judul Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelola pajak Dan Retribusi Daerah Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah sistem dan tata cara pelaksanaan penerimaan PAD dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah pengurus Kota Manado sudah memadai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penerimaan pajak dan retribusi daerah pada BP2RD Kota Manado telah sesuai dengan PERMENDAGRI 59 Tahun 2007 meliputi fungsi yang terkait, dokumen yang dipakai.
2. Umbas et al., (2018) dengan judul Analisis Pengelolaan Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan dan kontribusi penerimaan biaya pelayanan kesehatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dari data sekunder yang tersedia di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pelayanan kesehatan Kabupaten Minahasa dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
3. Erawasih et al., (2016) dengan judul Analisis Sistem Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Bitung. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Bitung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan Izin mendirikan bangunan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Walikota Bitung No.6 Tahun 2011, dan prosedur pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bitung telah sesuai dengan Peraturan Walikota Bitung Nomor 57 Tahun 2014, serta penetapan biaya retribusi yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bitung telah sesuai dengan Peraturan Walikota Bitung No. 20 Tahun 2012.

(Mawikere & Tinangon, (2016) dengan judul Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Retribusi Kebersihan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas serta mengevaluasi sistem dan prosedur penerimaan kas pada Dinas Pendapatan di Kota Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi kebersihan daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang mana merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, membandingkan, dan menerangkan, suatu data atau keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang relevan dengan teori. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Mataram, Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kota Mataram, dan Bendahara Penerimaan pembantu Puskesmas. Pemilihan informan ini dikarenakan mereka adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam penerimaan retribusi pelayanan kesehatan puskesmas daerah pada dinas kesehatan daerah Kota Mataram. Penelitian ini berlokasi di dinas kesehatan Kota Mataram yang berada di jalan Jl. Dr. Soejono, Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83361– Nusa Tenggara Barat. Dalam pengumpulan datanya digunakan teknik observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi berupa dokumen terkait. Kemudian dalam menganalisis data digunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengabsahan data digunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik

Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Kesehatan Kota Mataram sebagai pelaksana Pemerintah Kota Mataram di bidang kesehatan memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan bidang kesehatan, melaksanakan kebijakan bidang kesehatan,

melaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, melaksanakan administrasi Dinas Kesehatan, dan melaksanakan fungsi lain yang terkait dengan urusan kesehatan. Dinas kesehatan juga bertanggung jawab untuk melakukan penyuluhan kesehatan, penyuluhan hidup sehat dengan olahraga dan kesehatan jiwa bagi masyarakat serta keluarga. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kota Mataram diatur dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kegiatan Unit Pelaksana Tehnis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Mataram. UPTD yang ada pada Dinas Kesehatan terdiri dari 11 (sebelas) Puskesmas, Instalasi Farmasi Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan.

Pembebasan Tarif Retribusi

Dalam hal meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, pemerintah daerah melakukan pembebasan tarif retribusi pelayanan kesehatan dasar di puskesmas bagi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Mataram. Pembebasan tarif retribusi pelayanan kesehatan puskesmas hanya di sasarkan bagi masyarakat Kota Mataram yang memiliki jaminan kesehatan serta kartu identitas yang menunjukkan bahwa masyarakat tersebut berdomisili di Kota Mataram. Namun apabila terdapat masyarakat melakukan kunjungan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan tidak menunjukkan bukti indentitas masyarakat Kota Mataram atau tidak menunjukkan bukti kartu peserta jaminan kesehatan, maka masayarakat tersebut dikenakan tarif retribusi pelayanan kesehatan. Besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan di atur dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.

Prosedur Sistem Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas

- Fungsi yang terkait : Fungsi Kas (Kasir), Fungsi Bendahara (Bendahara Penerimaan Pembantu), Fungsi Otorisasi (Kepala Puskesmas).
- Dokumen yang terkait : Bukti penerimaan, Bukti terima, dan Bukti setor.
- Catatan akuntansi terkait : Buku Kas Umum, dan Buku Penerimaan
- Prosedur penerimaan retribusi pelayanan kesehatan puskesmas terdiri dari dua mekanisme yaitu mekanisme penerimaan satu pintu, dan mekanisme penerimaan dua pinta. Mekanisme penerimaan satu pintu tidak melibatkan fungsi kasir, dan hanya melibatkan fungsi bendahara saja. Menkanisme dua pintu dimana kasir sebagai pintu pertama, dan bendahara penerimaan pembantu sebagai pintu kedua. Pada mekanisme dua pintu ini melibatkan bagian kasir/loket dalam hal penerimaan retribusi pelayanan kesehatan puskesmas. tabel 4.1 mekanisme penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas daerah Kota Mataram.

Tabel 1 Mekanisme Penerimaan Retribusi Puskesmas

No	Nama Puskemas	Mekanisme Penerimaan Retribusi
1	Puskemas Ampenan	Satu Pintu
2	Puskemas Tanjung Karang	Dua Pintu
3	Puskemas Cakranegara	Satu Pintu
4	Puskemas Selaparang	Dua Pintu
5	Puskemas Karang Taliwang	Dua Pintu
6	Puskemas Karang Pule	Dua Pintu
7	Puskemas Mataram	Dua Pintu
8	Puskemas Pagesangan	Dua Pintu
9	Puskemas Babakan	Satu Pintu
10	Puskemas Dasan Agung	Satu Pintu
11	Puskemas Pejeruk	Satu Pintu

Prosedur Sitem Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Daerah Kota Mataram

- Fungsi yang terkait : Bendahara Penerimaan, Kepala Puskesmas, dan Badan Keuangan Daerah.
- Dokumen yang Terkait : Bukti terima, bukti setor, dan surat tanda setor
- Catatan akuntansi terkait :Buku kas umum, buku penerimaan harian, dan buku penerimaan bulanan

- d) Prosedur penerimaan : Penyetoran bukti kas masuk, bendahara penerimaan menerima pembayaran retribusi daerah dari bendahara penerimaan pembantu puskesmas, selanjutnya bendahara penerimaan membuat STS dan uang disetor ke bank. Bank mengotorisasi dan mengeluarkan STS dan dipertanggungjawabkan ke BUD.

Pembahasan

Prosedur Sistem Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem penerimaan retribusi pelayanan kesehatan puskesmas pada puskesmas daerah Kota Mataram menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan pada puskesmas tersebut masih harus melakukan pembenahan. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya perangkatan fungsi tugas seperti fungsi kas dan fungsi bendahara. Menurut Maruta, (2015) setiap organisasi harus melakukan pengendalian internal yang baik mensyaratkan bahwa tidak ada pegawai yang diberi tanggung jawab terlalu banyak. Kondisi demikian akan memberi kesempatan pada pegawai untuk melakukan penipuan, menyembunyikan penipuan, atau melakukan kesalahan tidak sengaja. Untuk itu diperlukan pemisahan tugas yang efektif dengan memisahkan fungsi Pencatatan dan fungsi penyimpanan.

Berbeda dengan dokumen dan catatan akuntansi pada puskesmas daerah Kota Mataram yang sudah sesuai dengan ketentuan berlaku, dimana dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan dalam hal penerimaan sudah terdapat otoritas oleh pejabat yang berwewenang, serta dokumen tersebut juga sudah di buat beberapa salinan untuk dijadikan arsip. Begitupun dengan prosedur yang sudah dijalankan masih harus ada perbaikan karena ditemukan adanya keterlambatan penyetoran penerimaan retribusi ke dinas kesehatan. Dimana seharusnya bendahara penerimaan pembantu melakukan penyetoran kas dari penerimaan retribusi 1x24 jam sejak diterimanya penerimaan tersebut. Keterlambatan penyetoran tersebut disebabkan tanggungjawab penuh yang dikerjakan oleh bendahara penerimaan pembantu, sehingga membuat kesulitan dalam memaksimalkan kedua tanggungjawab yang dilakukan. Menurut Pramesti & Setiawan (2021) penyimpanan uang terlalu lama dapat memberi Resiko saldo hilang dan penyalahgunaan anggaran, untuk itu setiap kali ada penerimaan uang tunai harus langsung disetorkan. Maka untuk itu diperlukan pengendalian internal yang baik dengan melakukan pemisahan tugas, dan melakukan penyetoran setiap hari agar tidak terjadi resiko hilang atau penyalahgunaan kas.

Prosedur Sistem Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kota Mataram

Prosedur penerimaan retribusi pelayanan kesehatan puskesmas belum dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Mataram No 14 Tahun 2011 berawal dari bendahara penerimaan pembantu puskesmas datang ke dikes membawa kas serta tanda bukti dan serta tanda bukti setor penerimaan retribusi pelayanan kesehatan puskesmas, kemudian bendahara penerimaan merekap penerimaan pada buku kas umum dan membuat STS sebanyak lima rangkap. Satu rangkap STS disimpan sebagai arsip bendahara penerimaan, satu rangkap lagi lagi di simpan untuk diserahkan kepada Badan Keuangan Daerah yang dijadikan bukti pertanggungjawaban bendahara penerimaan, dan tiga rangkap STS yang sudah di otorisasi kepala dinas diberikan kepada bank NTB sebagai bukti penyetoran dikes. Dalam hal penyetoran ke kas daerah melalui bank NTB selambat-lambatnya 1 x 24 jam disertai STS. Namun kenyataannya penyetoran yang saya lakukan mengalami ketelambatan dikarenakan dari pihak puskesmas yang terlambat menyetorkan pada dinas kesehatan Kota Mataram. Setelah bendahara penerimaan melakukan penyetoran uang dan STS ke bank NTB, lalu bank melakukan otorisasi dan mengeluarkan tanda bukti pembayaran sebagai bukti adanya penerimaan kas, dan kemudian diterima tanda bukti pembayaran oleh bendahara penerimaan sebagai bukti pembukuan.

	Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011	Hasil Penelitian	Keterangan
Pihak Yang Terkait	Pihak yang terkait : Badan Keuangan Daerah, Kepala Dinas, Bendahara Penerimaan,	Pihak/fungsi terkait yang melakukan aktivitas Yaitu : BKD, Kepala Dinas, Bendahara Penerimaan.	Sesuai
Prosedur Penerimaan Retribusi	Wajib Retribusi membayarkan sejumlah uang yang tertera dalam surat ketetapan retribusi daerah, bendahara Penerimaan memverifikasi jumlah uang dengan dokumen SKR atau dokuemen lain yang dipersamakan, dan menerbitkan STS, dan surat tanda bukti pembayaran, dan dipertanggungjawaban ke BUD. Penerimaan retribusi jasa umum harus disetor ke Kas Daerah melalui bank selambat-lambatnya 1 x 24 jam.	Penyetoran bukti kas masuk, bendahara penerimaan menerima pembayaran retribusi daerah dari bendahara penerimaan pembantu puskesmas, selanjutnya bendahara penerimaan membuat STS dan uang disetor ke bank. Bank mengotorisasi dan mengeluarkan STS dan dipertanggungjawabkan ke BUD. Hasil penerimaan retribusi seringkali mengalami keterlambatan penyetoran dari puskesmas, sehingga bendahara penerimaan menyetor ke kas daerah juga mengalami keterlambatan.	Tidak Sesuai
Dokumen Yang Digunakan	Dokumen yang digunakan yaitu : - o Surat Tanda Setor (STS) - o Surat Tanda Bukti Penerimaan (STBP)	Terdapat dokumen penyetoran yaitu: - o Surat Tanda Setor (STS) - o Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP)	Sesuai

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prosedur penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas di Kota Mataram dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme satu pintu dan dua pintu. Mekanisme satu pintu merupakan sistem di mana seluruh proses penerimaan retribusi dilakukan oleh bendahara penerimaan pembantu, sementara mekanisme dua pintu melibatkan dua peran, yaitu kasir dan bendahara penerimaan pembantu dalam proses penerimaan tersebut. Namun, sistem prosedur penerimaan retribusi pada puskesmas yang menggunakan mekanisme satu pintu masih memerlukan perbaikan karena ditemukan adanya keterlambatan dalam penyetoran dana retribusi ke Dinas Kesehatan. Di sisi lain, pencatatan akuntansi terhadap penerimaan retribusi telah dilakukan dengan baik sesuai prosedur yang berlaku dan didukung oleh dokumen pendukung yang telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Meski demikian, sistem prosedur penerimaan retribusi di Dinas Kesehatan Kota Mataram secara keseluruhan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Daerah Kota Mataram tentang pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap penerimaan retribusi seharusnya disetorkan ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam setelah dana diterima. Keterlambatan penyetoran ke kas daerah oleh bendahara penerimaan disebabkan oleh keterlambatan penyetoran yang terjadi di tingkat puskesmas.

Referensi

Aldy, W. R., Sondakh, J. J. S., & Mawikere, L. M. (2019). Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Retribusi Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan Sssuai Dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Borneo Cendekia*, 3(2), 40–46.
- Arraniry, F. (2018). Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Universitas Islam Indonesia*, 1–79.
- Eksandy, A., Hakim, M. Z., & Ekawati, E. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. <https://doi.org/10.31000/competitive.v2i2.917>
- Erawasih, U., Kalangi, L., & Runtu, T. (2016). Analisis Sistem Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16 no 3(03), 880–887.
- Kartika, S. E., Sutianingsih, S., & Widowati, W. (2021). Analisis Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.411>
- Maruta, H. (2015). *Pengendalian Internal Dalam Sistem Informasi Akuntansi*. 16–28.
- Mawikere, L. M., & Tinangon, J. J. (2016). Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Retribusi Kebersihan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 612–622.
- Polii, J. J., Elim, I., & Pusung, R. (2018). Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 693–697. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21808.2018>
- Pramesti, H., & Setiawan, D. E. (2021). Sistem Informasi Akuntansi Kas Pada Lembaga Pendidikan. *Research Fair UNISRI*, 5(1), 33–44.
- Radito, T. (2014). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Fasilitas Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien Puskesmas. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(2), 1–25. <https://doi.org/10.21831/jim.v11i2.11753>
- Susanto, A. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi*. Lingga Jaya.
- Umbas, B. R., Nangoi, G. B., & Tirayoh, V. (2018). Analisis Pengelolaan Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 796–803. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21976.2018>